



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jon Kenedi Bin Iskandar;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 04 April 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KP Talang Padang Rt. 01 Rw.05 Kel. Pasar Tebing  
Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar ditangkap pada tanggal 23 November 2021;  
Terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Agus Yuliono, S.H, Advokat pada Kantor Agus Yuliono Ahmad, SH dan Partner, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera N0. 74 Kel. Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2022, dengan nomor Register W6.U3/6/HK.03//2022/PN Lht tanggal 09 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 04 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 04 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "**Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951**" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Jon Kenedi Bin Iskandar** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek / locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran 104 (seratus empat) Centimeter.
  - 1 (satu) kantong plastik berisi mesiu.
  - 18 (delapan belas) timah yang didalam pot plastik.
  - 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik putih.
  - 6 (enam) buah kip yang terbuat dari korek kayu, dibungkus dengan kertas rokok.
  - 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran Panjang sekira 8 (delapan) Centimeter.
  - 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan bulog.**Dirampas Untuk Dimusnakan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht



Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Jon Kenedi Bin Iskandar** pada hari Selasa Tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Pondok milik terdakwa saudara Jon Kenedi Bin Iskandar di Talang Berek Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**, berupa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis kecepuk/ locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran 104 (seratus empat) centimeter, 1 (satu) kantong plastik berisi mesiu, 18 (delapan belas) timah yang didalam pot plastik, 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik putih, 6 (enam) buah kip yang terbuat dari korek kayu, dibungkus dengan kertas rokok, 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran panjang sekira 8 (delapan) centimeter, 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan bulog, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi Panji Sunaryo Bin M. Idris (Alm) dan saudara Velbi Arisandi bersama saudara Suhermansyah Putra beserta rekan-rekan anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi telah melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa saudara Jon Kenedi Bin Iskandar dengan mengepung pondok terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar, kemudian saksi Panji Sunaryo Bin M. Idris (Alm) dan saudara Velbi Arisandi bersama saudara Suhermansyah Putra

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedor pintu pondok, sedangkan anggota yang lainnya menunggu disekeliling pondok untuk berjaga-jaga, tidak lama kemudian istri terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar membuka pintu pondok dan memperkenalkan diri bahwa dari Tim Opsnal Polsek Tebing Tinggi dengan berdasarkan perintah Kapolsek Tebing Tinggi untuk melakukan penggeledahan dan Penangkapan telah menyimpan senjata api jenis Kecepek laras panjang atas surat perintah yang diperlihatkan kepada istri terdakwa saudara Jon Kenedi Bin Iskandar mengizinkan untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya langsung masuk ke Pondok dan setelah masuk kedalam pondok saksi Panji Sunaryo Bin M. Idris (Alm) dan saudara Velbi Arisandi bersama saudara Suhermansyah Putra melihat terdakwa saudara Jon Kenedi Bin Iskandar ada di dalam pondok tersebut, selanjutnya terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar langsung diamankan terlebih dahulu dan diserahkan ke anggota yang berjaga diluar pondok, kemudian melakukan penggeledahan mencari barang bukti dan kemudian karena ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis kecepek/ locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran 104 (seratus empat) centimeter, 1 (satu) kantong plastik berisi mesiu, 18 (delapan belas) timah yang didalam pot plastik, 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik putih, 6 (enam) buah kip yang terbuat dari korek kayu, dibungkus dengan kertas rokok, 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran panjang sekira 8 (delapan) centimeter, 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan bulog, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi bubuk misiu adalah milik terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar di dalam pondok milik terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar tepatnya diarea dapur pondok di Talang Berek di Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang, karena mendapat Informasi dari masyarakat warga Kec. Saling bahwa terdakwa saudara Jon Kenedi Bin Iskandar telah menyimpan senjata api rakitan jenis kecepek tersebut saat sedang melaksanakan Patroli di daerah Kec. Saling dan senjata api rakitan jenis kecepek laras Panjang milik terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar yang diberikan oleh dari Kakek terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar yang Bernama Kerin (Alm) yang digunakan untuk menembak Babi yang telah memakan tanaman ubi kayu milik terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar dan terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar belum pernah menggunakannya dan setelah ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa saudara Jon Kenedi Bin Iskandar dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht



Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar mengatakan bahwa tidak dapat membuktikan / tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat, menerima, memperoleh menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PANJI SUNARYO Bin M. IDRIS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib, di Pondok Talang Berek Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar. Yang melakukan penangkapan ialah Saksi, Saksi Velbi Arisandi dan Saksi Suhermansyah Putra beserta rekan rekan Saksi anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar ditangkap dikarenakan telah menguasai / menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis kecepek laras panjang dengan gagang kayu warna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 104 (seratus empat) centimeter;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis kecepek laras panjang dengan gagang kayu warna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 104 (seratus empat) centimeter tersebut ditemukan didalam pondok milik terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar di Talang Berek di Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang;
- Bahwa awal mula sebelum penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya sering melaksanakan patroli di daerah Kec. Saling sehingga kami mendapatkan informasi dari warga Kec. Saling bahwa terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar telah menyimpan senjata api rakitan jenis kecepek tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari warga Kec. Saling, Saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi, sehingga saksi melakukan penyelidikan serta rencana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar;

- Bahwa cara tim Opsnal Polsek Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi langsung menuju tempat yang diinformasikan oleh warga tersebut setelah sampai dipondok milik terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar di Talang Berek Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang, Saksi langsung mengepung pondok terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar dan anggota yang dibagian depan pondok mendorong pintu pondok ialah Saksi, Saksi Velbi Arisandi dan Saksi Suhermansyah Putra, sedangkan anggota yang lainnya menunggu disekeliling pondok untuk berjaga-jaga, tidak lama kemudian istri terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar membuka pintu pondok dan Saksi memperkenalkan diri bahwa kami Tim Opsnal Polsek Tebing Tinggi dengan berdasarkan perintah Kapolsek tebing Tinggi untuk melakukan penggeledahan dan melakukan penangkapan diduga telah menyimpan senjata api jenis kecepek laras panjang atas surat yang kami perlihatkan kepada istri terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar mengizinkan kami untuk melakukan penggeledahan kemudian Saksi langsung masuk kedalam pondok dan setelah masuk kedalam pondok Saksi dan Saksi Velbi Arisandi dan Suhermansyah Putra, melihat Jon Kenedi Bin Iskandar ada di dalam pondok tersebut selanjutnya selanjutnya Jon Kenedi tersebut langsung kami amankan terlebih dahulu dan kami serahkan ke anggota yang berjaga diluar pondok, kemudian kami bertiga melanjutkan penggeledahan mencari barang bukti dan kemudian ditemukan barang bukti diarea dapur tepatnya di atas rak piring tempat terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar menyimpan senjata api jenis kecepek laras panjang tersebut beserta tas ransel karung bertulisan bulog yang berisikan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan bubuk misiu, 18 (delapan belas) yang didalam plastik pot mini, 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik warna putih, 6 (enam) buah kip yang terbuat dari kepala korek api kayu yang terbungkus dengan kotak rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi bubuk misiu dan setelah ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **VELBY ARISANDI Bin SOPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib, di Pondok Talang Berek Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar. Yang melakukan penangkapan ialah Saksi, Saksi Panji Sunaryo dan Saksi Suhermansyah Putra beserta rekan rekan Saksi anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar ditangkap dikarenakan telah menguasai / menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis kecepek laras panjang dengan gagang kayu warna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 104 (seratus empat) centimeter;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis kecepek laras panjang dengan gagang kayu warna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 104 (seratus empat) centimeter ditemukan didalam pondok milik terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar di Talang Berek di Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang;
- Bahwa awal mula sebelum penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya sering melaksanakan patroli di daerah Kec. Saling sehingga saksi mendapatkan informasi dari warga Kec. Saling bahwa terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar telah menyimpan senjata api rakitan jenis kecepek tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari warga Kec. Saling, Saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi, sehingga saksi melakukan penyelidikan serta rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar;
- Bahwa cara tim Opsnal Polsek Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi langsung menuju tempat yang diinformasikan oleh warga tersebut setelah sampai dipondok milik terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar di Talang Berek Desa Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang, Saksi langsung mengepung pondok terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar dan anggota yang dibagian depan pondok

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht



mengedor pintu pondok ialah Saksi, Saksi Panji Sunaryo dan Saksi Suhermansyah Putra, sedangkan anggota yang lainnya menunggu disekeliling pondok untuk berjaga-jaga, tidak lama kemudian istri terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar membuka pintu pondok dan Saksi memperkenalkan diri bahwa kami Tim Opsnal Polsek Tebing Tinggi dengan berdasarkan perintah Kapolsek tebing Tinggi untuk melakukan penggeledahan dan melakukan penangkapan diduga telah menyimpan senjata api jenis kecepek laras panjang atas surat yang kami perlihatkan kepada istri terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar mengizinkan kami untuk melakukan penggeledahan kemudian Saksi langsung masuk kedalam pondok dan setelah masuk kedalam pondok Saksi dan Saksi Velbi Arisandi dan Suhermansyah Putra, melihat Jon Kenedi Bin Iskandar ada di dalam pondok tersebut selanjutnya selanjutnya Jon Kenedi tersebut langsung kami amankan terlebih dahulu dan kami serahkan ke anggota yang berjaga diluar pondok, kemudian kami bertiga melanjutkan penggeledahan mencari barang bukti dan kemudian ditemukan barang bukti diarea dapur tepatnya di atas rak piring tempat terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar menyimpan senjata api jenis kecepek laras panjang tersebut beserta tas ransel karung bertulisan bulog yang berisikan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan bubuk misiu, 18 (delapan belas) yang didalam plastik pot mini, 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik warna putih, 6 (enam) buah kip yang terbuat dari kepala korek api kayu yang terbungkus dengan kotak rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi bubuk misiu dan setelah ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek / locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran sepanjang sekira 104 (seratus empat) centimeter;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang, pada hari Selasa tanggal 23

*Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sekitar jam 00.30 Wib di pondok saya bekas talang berek Desa. Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang;

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah menyimpan atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek/ locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran sepanjang sekira 104 (seratus empat) centimeter;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek/ locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran sepanjang sekira 104 (seratus empat) centimeter terdakwa simpan atau terdakwa letakkan diarea dapur yang tersender di rak piring serta tas ransel yang berisikan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan bubuk misiyu, 18 (delapan belas) timah yang didalam plastik pot mini, 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik warna putih, 6 (enam) buah kip yang terbuat dari kepala korek api kayu, dibungkus dengan kertas rokok, 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran Panjang sekira 8 (delapan) centimeter dan 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan beras bulog, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi bubuk mesiu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek/ locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran sepanjang sekira 104 (seratus empat) centimeter tersebut terdakwa miliki hamper 2 (dua) tahun sejak tanggal lupa bulan Desember 2019.
- Bahwa terdakwa menerangkan, senjata api yang saya miliki jenis kecepek/ locok bergagang kayu warna coklat dengan ukuran Panjang sekira 104 (seratus empat) centimeter.
  - a. Bahwa terdakwa menerangkan, cara menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek / locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran sepanjang sekira 104 (seratus empat) Centimeter tersebut :
  - b. Pertama dengan cara mengisikan bubuk mesiu kedalam bambu sepanjang 8 (delapan) centimeter lalu dimasukan kedalam laras senjata api kecepek/ locok, selanjutnya memasukan serabut dari kelapa kemudian lalu di tekan menggunakan besi sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, kemudian memasukan timah yang sudah di bentuk bulat dan memasukan serabut dari kelapa kemudian lalu di tekan menggunakan besi sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek / locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran 104 (seratus empat) Centimeter;
2. 1 (satu) kantong plastik berisi mesiu.
3. 18 (delapan belas) timah yang didalam pot plastik.
4. 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik putih.
5. 6 (enam) buah kip yang terbuat dari korek kayu, dibungkus dengan kertas rokok.
6. 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran Panjang sekira 8 (delapan) Centimeter.
7. 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan bulog.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/BSF/2021 Tanggal 03 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Achmad Kolbinus, S.T.M.T.M.S.c. Komisaris Polisi Nrp. 76041530, Deri Juriantara, S.T Ajun Komisaris Polisi Nrp. 89100615, Eka Yunita, S.T, M.T Penata Tk. I Nip. 1978052002122004, Anton Satrio Inspektur Polisi Dua Nrp. 88100177, serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek / locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran 104 (seratus empat) Centimeter;
- b. 1 (satu) kantong plastik berisi mesiu
- c. 18 (delapan belas) timah yang didalam pot plastik.
- d. 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik putih.
- e. 6 (enam) buah kip yang terbuat dari korek kayu, dibungkus dengan kertas rokok.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran Panjang sekira 8 (delapan) Centimeter.
- g. 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan bulog.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar, dengan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- a. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- b. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (BB1) adalah serbuk hitam (serbuk mesiu / *black powder*) yang mengandung bahan peledak jenis *low explosive* senyawa Pottassium Nitrat;
- c. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (BB2) adalah serbuk hitam (serbuk mesiu / *black powder*) yang mengandung bahan peledak jenis *low explosive* senyawa Pottassium Nitrat;
- d. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas (BB3) adalah potongan logam yang dapat digunakan sebagai peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok;
- e. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 di atas (BB4), adalah potongan bambu yang digunakan sebagai wadah / takaran serbuk mesiu pada senjata api jenis locok;
- f. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 6 di atas (BB5), adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memanfaatkan serbuk Mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar;
- g. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 7 di atas (BB6) adalah gulungan kertas /kip warna kuning yang digunakan sebagai bahan pencetus ledakan sehingga dapat membakar serbuk mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;
- h. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 8 di atas (BB7), adalah tas karung yang digunakan sebagai wadah/tempat menyimpan perlengkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 00.30 Wib di pondok terdakwa di bekas talang berek Desa. Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyimpan atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek/ locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran sepanjang sekira 104 (seratus empat) centimeter;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan kepada terdakwa, ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek/ locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran sepanjang sekira 104 (seratus empat) centimeter yang terdakwa simpan atau terdakwa letakkan di area dapur yang tersender di rak piring serta tas ransel yang berisikan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan bubuk mesiu, 18 (delapan belas) timah yang didalam plastik pot mini, 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik warna putih, 6 (enam) buah kip yang terbuat dari kepala korek api kayu, dibungkus dengan kertas rokok, 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran Panjang sekira 8 (delapan) centimeter dan 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan beras bulog, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi bubuk mesiu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek/ locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran sepanjang sekira 104 (seratus empat) centimeter tersebut terdakwa miliki hampir 2 (dua) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/BSF/2021 Tanggal 03 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Achmad Kolbinus, S.T.M.T.M.S.c. Komisaris Polisi Nrp. 76041530, Deri Juriantara, S.T. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 89100615, Eka Yunita, S.T, M.T Penata Tk. I Nip. 1978052002122004, Anton Satrio Inspektur Polisi Dua Nrp. 88100177, serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek / locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran 104 (seratus empat) Centimeter;
  - 1 (satu) kantong plastik berisi mesiu
  - 18 (delapan belas) timah yang didalam pot plastik.
  - 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik putih.

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah kip yang terbuat dari korek kayu, dibungkus dengan kertas rokok.
- 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran Panjang sekira 8 (delapan) Centimeter.
- 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan bulog.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- a. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- b. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (BB1) adalah serbuk hitam (serbuk mesiu / *black powder*) yang mengandung bahan peledak jenis *low explosive* senyawa Pottassium Nitrat;
- c. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (BB2) adalah serbuk hitam (serbuk mesiu / *black powder*) yang mengandung bahan peledak jenis *low explosive* senyawa Pottassium Nitrat;
- d. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 4 diatas (BB3) adalah potongan logam yang dapat digunakn sebagai peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok;
- e. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 diatas (BB4), adalah potongan bambu yang digunakan sebagai wadah / takaran serbuk mesiu pada senjata api jenis locok;
- f. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 6 di atas (BB5), adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memanfaatkan serbuk Mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar;
- g. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 7 di ats ( BB6) adalah gulungan kertas /kip warna kuning yang digunakan sebagai bahan pencetus ledakan sehingga dapat membakar serbuk mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;
- h. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 8 di atas (BB7), adalah tas karung yang digunakan sebagai wadah/tempat menyimpan perlengkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "barang siapa" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Jon Kenedi Bin Iskandar** sebagai



Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa **Jon Kenedi Bin Iskandar** tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ke-2 yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (*Stbl. 1937 No. 170*), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Stbl. No. 278*), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menimbang, bahwa pengertian senjata api berdasarkan ordonansi senjata api tahun 1939 *juncto* Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 termasuk juga:

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht



1. Bagian-bagian dari senjata api;
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya;
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, *slachtpstolen* (pistol penyembelih/pemotong) *sein pistolen* (pistol isyarat), demikian juga senjata api seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan) *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolver* (revolver suar), dan benda-benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira 00.30 WIB bertempat di Desa. Tanjung Ning Simpang Kec. Saling Kab. Empat Lawang, berawal ketika Panji Sunaryo Bin M. Idris (Alm), Velby Arisandi Bin Sopandi yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Empat Lawang, mendapatkan informasi dari warga Kec. Saling bahwa terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar telah menyimpan senjata api rakitan jenis kecepek tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi, sehingga melakukan penyelidikan serta rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penenagkapan dan penggeledahan kepada terdakwa di pondok milik terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan cara masuk kedalam pondok dan setelah masuk kedalam pondok saksi melihat Jon Kenedi Bin Iskandar ada di dalam pondok tersebut selanjutnya selanjutnya Jon Kenedi tersebut langsung diamankan terlebih dahulu dan saksi serahkan ke anggota yang berjaga diluar pondok, kemudian saksi melanjutkan penggeledahan mencari barang bukti dan kemudian ditemukan barang bukti



diarea dapur tepatnya di atas rak piring tempat terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar menyimpan senjata api jenis kecepek laras panjang tersebut beserta tas ransel karung bertulisan bulog yang berisikan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan bubuk misiu, 18 (delapan belas) yang didalam plastik pot mini, 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik warna putih, 6 (enam) buah kip yang terbuat dari kepala korek api kayu yang terbungkus dengan kotak rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi bubuk misiu dan setelah ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/BSF/2021 Tanggal 03 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Achmad Kolbinus, S.T.M.T.M.S.c. Komisarisi Polisi Nrp. 76041530, Deri Juriantara, S.T. Ajun Komisarisi Polisi Nrp. 89100615, Eka Yunita, S.T, M.T Penata Tk. I Nip. 1978052002122004, Anton Satrio Inspektur Polisi Dua Nrp. 88100177, serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek / locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran 104 (seratus empat) Centimeter;
- 1 (satu) kantong plastik berisi mesiu
- 18 (delapan belas) timah yang didalam pot plastik.
- 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik putih.
- 6 (enam) buah kip yang terbuat dari korek kayu, dibungkus dengan kertas rokok.
- 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran Panjang sekira 8 (delapan) Centimeter.
- 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan bulog.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Jon Kenedi Bin Iskandar

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- j. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (BB1) adalah serbuk hitam (serbuk mesiu / *black powder*) yang mengandung bahan peledak jenis *low explosive* senyawa Pottassium Nitrat;
- k. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (BB2) adalah serbuk hitam (serbuk mesiu / *black powder*) yang mengandung bahan peledak jenis *low explosive* senyawa Pottassium Nitrat;
- l. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 4 diatas (BB3) adalah potongan logam yang dapat digunakn sebagai peluru (proyektil) pada senjata api jenis locok;
- m. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 diatas (BB4), adalah potongan bambu yang digunakan sebagai wadah / takaran serbuk mesiu pada senjata api jenis locok;
- n. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 6 di atas (BB5), adalah sabut kelapa yang digunakan untuk memanfaatkan serbuk Mesiu di dalam laras agar tidak tumpah keluar;
- o. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 7 di ats ( BB6) adalah gulungan kertas /kip warna kuning yang digunakan sebagai bahan pencetus ledakan sehingga dapat membakar serbuk mesiu yang ada di dalam laras senjata api jenis locok;
- p. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 8 di atas (BB7), adalah tas karung yang digunakan sebagai wadah/tempat menyimpan perlengkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah membuktikan adanya kepemilikan dan juga perbuatan menyimpan senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana kepemilikan tersebut di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa adanya hak atau wewenang yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata api;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke*

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, menurut majelis masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berjenis kecepek / locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran 104 (seratus empat) Centimeter;
- 1 (satu) kantong plastik berisi mesiu.
- 18 (delapan belas) timah yang didalam pot plastik.
- 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik putih.
- 6 (enam) buah kip yang terbuat dari korek kayu, dibungkus dengan kertas rokok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran Panjang sekira 8 (delapan) Centimeter.
- 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan bulog. dikhawatirkan akan dipersalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan tindak pidana lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketakutan pada masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Jon Kenedi Bin Iskandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan berjenis keceppek / locok laras Panjang bergagang kayu warna coklat, bertali warna hijau dengan ukuran 104 (seratus empat) Centimeter;
  - 1 (satu) kantong plastik berisi mesiu.
  - 18 (delapan belas) timah yang didalam pot plastik.
  - 3 (tiga) serabut kelapa yang terbungkus plastik putih.
  - 6 (enam) buah kip yang terbuat dari korek kayu, dibungkus dengan kertas rokok.
  - 1 (satu) batang bambu warna kuning dengan ukuran Panjang sekira 8 (delapan) Centimeter.
  - 1 (satu) tas ransel yang terbuat dari karung warna putih bertulisan bulog. Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Andriyanto M.B, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H..

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)